



KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JDIH PEMERINTAH DAERAH

Agust Binarteda , SH, MSi
Analisis Hukum Ahli Madya
Biro Hukum Kemendagri

SURABAYA

5 Desember 2023





RAKORNAS

Indonesia Maju
Pemerintah Pusat dan Forkopimda
Tahun 2019



Saya pesan ke DPRD dan kepala daerah, jangan terlalu banyak buat Perda, Pergub, Perbub, Perwali. STOP! Jangan membuat peraturan yang memberatkan masyarakat. Akhirnya kita tidak cepat dalam memutuskan terhadap perubahan yang ada. Padahal saat ini kita harus fleksibel, merespon cepat terhadap perubahan.

Presiden RI
Joko Widodo



DEREGULASI KEBIJAKAN

Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
melalui
Penyederhanaan regulasi
dan menghapus
regulasi/kebijakan yang
sifatnya menghambat

Target 1

Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah

Target 2

Meningkatkan efektifitas pengelolaan peraturan perundang kementerian/ lembaga/pemerintah daerah

Target 3

Menurunnya kebijakan yang menghambat investasi/ perizinan/ kemudahan berusaha

TUGAS BIRO HUKUM KEMENDAGRI

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam koordinasi penyusunan peraturan perundangundangan, pelaksanaan pengkajian dan harmonisasi produk hukum dan kebijakan daerah, litigasi dan advokasi hukum, serta dokumentasi dan publikasi hukum.

FUNGSI BIRO HUKUM KEMENDAGRI

- a. perumusan kebijakan umum penyusunan dan **penyelarasan** peraturan perundang-undangan di bidang tugas pokok Kementerian, harmonisasi terhadap pengkajian produk hukum dan kebijakan daerah, pelaksanaan litigasi dan advokasi hukum, pelaksanaan inventarisasi, dokumentasi dan publikasi hukum, serta pengundangan produk hukum;
- b. **Pengoordinasian penyusunan peraturan perundangundangan di bidang tugas pokok Kementerian;**
- c. **Pengordinasian Penyusunan peraturan perundang-undangan dan/atau persetujuan presiden**
- d. **Perumusan peraturan perundang-undangan antar instansi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah;**
- e. **Penyiapan telaahan kebijakan terhadap harmonisasi pengkajian produk hukum dan kebijakan pemerintahan daerah;**
- f. **Pelaksanaan litigasi dan advokasi hukum di lingkungan Kementerian dan pemerintah daerah;**
- f. **Pelaksanaan koordinasi fasilitasi atau evaluasi produk hukum daerah untuk pemberian nomor register produk hukum daerah;**
- g. **penyiapan bahan pemberian nomor register produk hukum daerah berdasarkan hasil fasilitasi atau evaluasi;**
- h. **pelaksanaan inventarisasi, dokumentasi dan publikasi hukum serta pengundangan produk hukum yang ditetapkan oleh Menteri; dan**
- i. **penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro**



LANDASAN KEBIJAKAN

- ❑ Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- ❑ Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- ❑ Peraturan Presiden No.33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
- ❑ PERMENDAGRI No.2 TH 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kemendagri dan Pemda.
- ❑ PERMENDAGRI No.137 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri
- ❑ PERMENKUMHAM NO. 8 Tahun 2019 tentang standard Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum



PERPRES 33 Th. 2012 & PMDN 2 Th 2014

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum,


Wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.



PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN JDIIH



**PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN YANG
TUMPANG TINDIH**




**SARANA PRASARANA
MASIH KURANG**




**KENDALA DALAM
PENGEMBANGAN DAN SERVER
JDIH**



**KUALITAS SDM BELUM
MEMADAI**



**ANGGARAN YANG BELUM
EMEMADAI**



**DUKUNGAN
PIMPINAN**



KEMENDAGRI DALAM MENDUKUNG JDIH

- 1 Keputusan Mendagri No 168 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan system Informasi Hukum Departemen Dalam Negeri dan Daerah
- 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemendagri dan Pemerintah Daerah
- 3 Rancangan Surat Edaran Kepada Gubernur dan Bupati/walikota seluruh Indonesia Tentang Dukungan Penguatan pengelolaan JDIH
- 4 Penyelenggaraan Rapat koordinasi JDIH Provinsi dan Kab/Kota Seluruh Indonesia
- 5 Rancangan Permendagri Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 tahun 2012

TEMA RB TEMATIK



1 RB PENGENTASAN KEMISKINAN

Tata kelola birokrasi agar besarnya anggaran berdampak pada penurunan angka kemiskinan

2 RB PENINGKATAN INVESTASI

Tata kelola birokrasi agar meningkatkan competitiveness index untuk meningkatkan investasi

3 RB DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Menciptakan birokrasi yang tangkas dan pelayanan publik berbasis digital (struktur digital, budaya digital dan kompetensi digital)

4 RB PERCEPATAN PRIORITAS AKTUAL PRESIDEN

Merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai arahan Presiden sehingga mampu memitigasi risiko yang berdampak serius

PEMBINAAN & PENGAWASAN



PERPRES NO. 33 TAHUN 2012
TENTANG JDIHN

**KEBIJAKAN
DALAM PEMBINAAN
JDIH DI LINGKUNGAN
PEMDA**

PMDN NO 2 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN
JDIH DI LINGKUNGAN
KEMENDAGRI DAN PEMDA



**SASARAN PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN JDIH**



**Sasaran 1:
Sosialisasi dan Pembangunan Sistem**

**Sasaran 2:
Pegembangan Sistem**

**Sasaran 3:
Inovasi dan Pelaporan**

Tersosialisasinya JDIH




pengintegrasian

Inovasi

Terbangunnya website JDIH

Pengembangan SDM Aparat

Pelaporan



**MONEV
DAN
PELAPORAN**





PERMENDAGRI NO.2 TAHUN 2014

Pembinaan

1. Pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi pengelolaan JDIH
2. Pertemuan dan Koordinasi Pengelolaan JDIH secara berkala
3. Monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH secara berkala
4. Penyediaan sarana dan prasarana JDIH

Pelaporan

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota secara berjenjang melaporkan terhadap penataan system informasi hukum website JDIH

SURAT EDARAN TENTANG JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM DI PEMERINTAH DAERAH (DUKUNGAN PENGUATAN PENGELOLAAN JDIH)

Dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi perangkat daerah khususnya pada bidang Dokumentasi dan Informasi Hukum bersama ini disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum:

1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
2. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu pada urusan pemerintahan daerah, perangkat daerah, kepegawaian daerah, penganggaran daerah, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Pasal 12 Bab III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri.

- B. Dukungan pendanaan Pendanaan pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
- C. Berdasarkan aturan tersebut diminta kepada Pimpinan Daerah untuk dapat melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan Jaringan Data dan Informasi Hukum diwilayahnya agar dapat tercipta dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan untuk terciptanya sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, serta melaporkannya kepada Sekretaris Jenderal Kementarian Dalam Negeri melalui Kepala Biro Hukum Kementarian Dalam Negeri.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan

MENTERI DALAM NEGERI

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN



PERPRES No.33 TH 2012

Pasal 4 Ayat 3 huruf (a)

Anggota JDIHN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. **Biro Hukum dan/atau unit kerja yang bertugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada :**

- 1. Kementerian Negara;**
- 2. Sekretariat Lembaga Negara;**
- 3. Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;**
- 4. Pemerintah Provinsi;**
- 5. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan**
- 6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota**





PERMENDAGRI No.2 TH 2014

Pasal 3

(1) Pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

(2) Pengelola JDIH Pemerintah provinsi berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi

(2) Pengelola JDIH Pemerintah Kabupaten/Kota berkedudukan di bagian Hukum Sekretariat Daerah Provinsi



DAFTAR 38 PROVINSI

1. Jawa Timur (Ibu Kota Surabaya)
2. Bali (Ibu Kota Denpasar)
3. Nusa Tenggara Timur (Ibu Kota Kupang)
4. Nusa Tenggara Barat (Ibu Kota Mataram)
5. Gorontalo (Ibu Kota Gorontalo)
6. Sulawesi Barat (Ibu Kota Mamuju)
7. Sulawesi Tengah (Ibu Kota Palu)
8. Sulawesi Utara (Ibu Kota Manado)
9. Sulawesi Tenggara (Ibu Kota Kendari)
10. Sulawesi Selatan (Ibu Kota Makassar)
11. Maluku Utara (Ibu Kota Sofifi)
12. Maluku (Ibu Kota Ambon)
13. Papua Barat (Ibu Kota Manokwari)
14. Papua (Ibu Kota Jayapura)
15. Papua Tengah (Ibu Kota Nabire)
16. Papua Pegunungan (Ibu Kota Jayawijaya)
17. Papua Selatan (Ibu Kota Merauke)
18. Papua Barat Daya (Ibu Kota Sorong)

19. Nanggroe Aceh Darussalam (Ibu Kota Banda Aceh)
20. Sumatera Utara (Ibu Kota Medan)
21. Sumatera Selatan (Ibu Kota Palembang)
22. Sumatera Barat (Ibu Kota Padang)
23. Bengkulu (Ibu Kota Bengkulu)
24. Riau (Ibu Kota Pekanbaru)
25. Kepulauan Riau (Ibu Kota Tanjung Pinang)
26. Jambi (Ibu Kota Jambi)
27. Lampung (Ibu Kota Bandar Lampung)
28. Bangka Belitung (Ibu Kota Pangkal Pinang)
29. Kalimantan Barat (Ibu Kota Pontianak)
30. Kalimantan Timur (Ibu Kota Samarinda)
31. Kalimantan Selatan (Ibu Kota Banjarbaru)
32. Kalimantan Tengah (Ibu Kota Palangkaraya)
33. Kalimantan Utara (Ibu Kota Tanjung Selor)
34. Banten (Ibu Kota Serang)
35. DKI Jakarta (Ibu Kota Jakarta)
36. Jawa Barat (Ibu Kota Bandung)
37. Jawa Tengah (Ibu Kota Semarang)
38. Daerah Istimewa Yogyakarta (Ibu Kota Yogyakarta)

Produk Hukum Tingkat Pusat

- UUD
- TAP MPR
- UU
- Pengaturan Penguasa Perang Tertinggi
- Peraraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Kementerian
- Peraturan Lembaga Negara
- Peraturan LPNK
- Peraturan Lembaga Non Struktural
- Keputusan Menteri
- Keputusan Kepala LN
- Keputusan Kepala LPNK
- Surat Edaran

Produk Hukum Tingkat Daerah

- Peraturan Daerah Provinsi
- Peraturan Daerah kab/Kota
- Peraturan DPRD Provinsi
- Peraturan DPRD Kota
- Peraturan DPRD Kabupaten
- Peraturan Gubernur
- Peraturan Walikota
- Peraturan Bupati
- Peraturan Desa
- Keputusan Gubernur
- Keputusan Walikota
- Keputusan Bupati
- Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi
- Keputusan Pimpinan DPRD Kota
- Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten
- Instruksi Gubernur
- Instruksi Walikota
- Instruksi Bupati
- Keputusan Rektor
- Keputusan Dekan
- Perjanjian Kerja Sama

Dasar Pembentukan Perda

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 18 ayat (6)
Pemerintahan daerah berhak menetapkan **PERDA** dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan



UU 12/11

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

UU 23/14

Pasal 236 ayat (1)
Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk **PERDA**





SEKIAN
TERIMA KASIH